

PEDOMAN PENGELOLAAN RESIKO

DANA PENSIUN PERHUTANI

2007

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	2
III.	RUANG LINGKUP	3
	3.1 Pemahaman tentang Resiko	3
	3.2 Hubungan antara Resiko, Kerugian dan Peluang	5
	3.3 Penerapan Pengelolaan Resiko secara Umum	6
	3.4 Jenis dan Pengelolaan Resiko	8
IV.	PENERAPAN PENGELOLAAN RESIKO	27
	4.1 Pemantauan Resiko	28
	4.2 Pengenalan Resiko	29
	4.3 Penilaian dan Pengukuran Resiko	30
	4.4 Tindak Lanjut Penilaian Resiko	32
V.	PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN	35
	5.1 Direktur Utama	35
	5.2 Direktur	35
	5.3 Manajer dan Karyawan	36
VI.	PENUTUP	36

I. PENDAHULUAN

Resiko, yaitu kemungkinan timbulnya akibat buruk atau kerugian yang akan diderita atau diperoleh karena melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Atau resiko merupakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu usaha atau aktivitas.

Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap lembaga keuangan dan badan usaha lainnya tidak pernah bebas dari dan harus selalu berhadapan dengan kemungkinan timbulnya berbagai jenis Resiko. Kunci keberhasilan dari lembaga keuangan dan badan usaha tersebut sebagian besar tergantung pada cara dan keberhasilan penanganan Resiko-Resiko tersebut.

Penetapan dan penerapan Pedoman Pengelolaan Resiko yang baku sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, mengingat fungsi dan peranan yang diembannya.

Disatu pihak, Dana Pensiun menerima dana berupa Iuran Pensiun, baik Iuran Peserta maupun Iuran Pemberi Kerja, yang harus dihimpun dan dikelola serta dipastikan kecukupannya, sesuai dengan ketentuan didalam perhitungan Aktuaria. Dilain pihak, sebagai Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun terikat kepada kewajiban dan amanah untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi para Pensiunan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan kepada pihak yang tepat pula.

Fungsi penerimaan dana (iuran) dari / untuk para peserta Pekerja Aktif dan fungsi pembayaran dana (manfaat pensiun) kepada para Pensiunan membawa dampak adanya keharusan bagi Dana Pensiun untuk mampu mengelola sejumlah dana yang terhimpun dengan baik. Disamping itu, Dana Pensiun juga berkewajiban untuk mengusahakan kecukupan dana, dan untuk

itu

itu harus dilakukan upaya maksimal untuk mendapatkan sumber dana yang lain, berupa hasil pengembangan dari himpunan dana yang telah ada.

Dengan demikian, pengelolaan dana oleh Dana Pensiun selalu dan setiap saat dihadapkan pada beberapa kepentingan yang harus dipenuhi dengan baik, yaitu menerima dana dari Peserta dan Pemberi Kerja dalam jumlah dan perhitungan yang benar serta tepat waktu, membayarkan Manfaat Pensiun dan kewajiban lainnya dengan baik dan sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan dan memperoleh hasil pengembangan yang setinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.

Ketiga kepentingan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya Resiko, dan oleh karena itu, ketiga kepentingan tersebut harus dapat dilaksanakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan tingkat keamanan dan keberhasilan yang maksimal.

Ketiga kegiatan dan kepentingan tersebut diatas harus dilakukan oleh Dana Pensiun sebagai sebuah lembaga, yang semua kegiatannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya ditengah lingkungan, masyarakat dan pasar yang luas.

Lingkungan eksternal yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sangat berpengaruh pada kemungkinan timbulnya Resiko bagi Dana Pensiun. Lebih lanjut, secara internal, tatakelola dan pelaksanaan dari ketiga kepentingan dan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya Resiko.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari ketiga kegiatan tersebut diatas, tentunya sangat memerlukan pengorganisasian dan pengaturan tata kerja yang baik, disamping menuntut penyelenggaraan kegiatan operasional yang tertib dan baik.

Sehubungan dengan adanya kemungkinan timbulnya Resiko pada berbagai bidang dan dalam berbagai bentuk tersebut, Tata Kelola Yang Baik Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari keharusan adanya penetapan dan penerapan Pedoman Pengelolaan Resiko dan dilaksanakannya tindakan-tindakan pengelolaan Resiko secara menyeluruh.

II. MAKSUD

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman pengelolaan resiko ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mencegah dan menanggulangi terjadinya resiko pada pengelolaan Dana Pensiun, dengan tujuan agar setiap fungsi pada Dana Pensiun dalam menjalankan aktivitasnya dapat menghasilkan kinerja yang baik, tanpa kekhawatiran menghadapi resiko yang tidak diketahui, tidak terukur dan tidak dapat diperlihatkan integritas serta dampak dan kerugian yang mungkin timbul.

Dengan melaksanakan pengelolaan resiko diharapkan akan terciptanya penyelenggaraan pengelolaan Dana Pensiun, di mana tingkat kemungkinan terjadinya kerugian selalu berada dalam batas sekecil mungkin dan apabila kemungkinan tersebut terealisasi menjadi kerugian, jumlah kerugian yang akan dialamipun akan seminimal mungkin.

III. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RESIKO

Tindakan dan kegiatan Pengelolaan Resiko baru dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik apabila didahului dengan pemahaman dan pengertian yang tepat dan baku tentang Resiko. Semua jajaran Dana Pensiun harus memiliki pemahaman serta pengertian yang sama tentang Resiko dan semua aspeknya, serta pentingnya arti dari pemahaman tentang Resiko tersebut bagi penerapan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Resiko.

3.1 Pemahaman tentang Resiko

Dana Pensiun memandang dan mengartikan Resiko sebagai kemungkinan terjadinya kerugian baik yang bersifat material dan immaterial yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada financial Dana Pensiun saat ini dan di masa mendatang.

Secara

Secara teori dikenal sebuah pengertian, bahwa suatu usaha yang memberikan hasil (*return*) yang tinggi, pasti juga memiliki Resiko yang tinggi (***high risk high return***). Sebaliknya usaha yang memberikan hasil (*return*) yang rendah, umumnya juga memiliki Resiko yang rendah (***low risk, low return***). Semua pemahaman dan batasan tentang Resiko tersebut menghubungkan adanya Resiko dengan tindakan, perbuatan, atau kegiatan usaha tertentu yang akan dilakukan.

Sebenarnya, Resiko mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar kemungkinan timbulnya kegagalan atau kerugian dalam melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha tertentu.

Dana Pensiun sangat menyadari, bahwa Resiko pada hakekatnya melekat pada semua hal dan semua sisi yang ada pada keberadaan Dana Pensiun. Apapun yang pada suatu saat dimiliki dan ada pada keberadaan Dana Pensiun, pada hakekatnya mengandung Resiko. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Dana Pensiun akan dapat berkurang nilainya, dan sebaliknya hutang atau kewajiban Dana Pensiun dapat bertambah besar.

Dalam pengertian akuntansi, apapun yang ada pada sisi Aktiva atau kekayaan, dan apapun yang ada pada sisi Pasiva atau kewajiban Dana Pensiun, semuanya ber-Resiko, semuanya memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan nilai, yang mengakibatkan kerugian. Segala sesuatu yang berada disisi Aktiva atau kekayaan dan modal, dapat berkurang nilainya. Dan segala sesuatu pada sisi Pasiva atau kewajiban dan hutang, dapat bertambah jumlahnya.

Lebih

Lebih luas lagi dari itu, Resiko juga meliputi hal-hal diluar jangkauan Akuntansi. Harta, kekayaan dan Beban atau Kewajiban Dana Pensiun yang tidak dapat dinilai dengan uang atau sering disebut *Intangible Asset / Liabilities* juga mengandung Resiko. Setiap kekayaan dan kewajiban yang bersifat abstrak dan tak berbentuk juga dapat mengalami penurunan nilai (kekayaan) atau kenaikan nilai (kewajiban). Semua itu dapat terjadi, walaupun Dana Pensiun sama sekali tidak melakukan tindakan atau perbuatan atau kegiatan tertentu.

3.2 Hubungan Antara Resiko, Kerugian dan Peluang

Resiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun pada dasarnya dapat diartikan sebagai : Kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, terhadap kepentingan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan kepentingan Dana Pensiun, dapat berupa keberadaan, nama baik, reputasi, kekayaan yang telah dimiliki maupun yang akan (seharusnya) didapat dan dimiliki, dan beban atau kewajiban yang telah ada maupun yang (seharusnya) akan timbul dan harus dibayar atau dipenuhi.

Resiko dan Kerugian merupakan dua pengertian yang perlu dibedakan. Resiko, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya kerugian, sebuah potensi; sedangkan Kerugian, yaitu sebuah Resiko (kemungkinan) yang telah menjadi kenyataan, telah terjadi, atau sebuah potensi yang telah menjadi kenyataan, sebuah realitas.

Betapapun besarnya kemungkinan terjadinya kerugian, apabila tidak terealisasi menjadi sebuah kenyataan, kerugian itu sendiri tidak akan pernah terjadi.

Adanya

Adanya kemungkinan terjadinya kerugian dan penurunan nilai yang akan terjadi dan harus diderita oleh Dana Pensiun terhadap kekayaan, selalu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya keuntungan atau kenaikan nilai yang akan terjadi dan akan dinikmati oleh Dana Pensiun. Dengan demikian, pada hakekatnya Resiko yang apabila terealisasi atau menjadi kenyataan, akan berubah menjadi kerugian, selalu hadir dan melekat pada semua kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, bersamaan dan berdampingan dengan hadirnya Peluang, yang apabila terealisasi atau menjadi kenyataan, akan berubah menjadi keuntungan. Pada saat yang sama, terhadap obyek yang sama, selalu terdapat Resiko terjadinya kerugian, dan juga selalu terdapat peluang terjadinya keuntungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diterapkan, Dana Pensiun menegaskan kebijakan untuk selalu terlebih dulu memperhatikan dan memperhitungkan Resiko yang ada, sebelum menentukan dilakukannya kegiatan apapun dalam rangka memanfaatkan sebuah peluang.

Resiko dan Peluang, kedua-duanya adalah sebuah kemungkinan. Apabila tidak terealisasi, tidak akan berubah dan menjelma menjadi kerugian dan keuntungan. Resiko akan tetap selamanya menjadi Resiko, dan kerugian yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, dan peluang akan tetap selamanya menjadi peluang.

3.3 Penerapan Pengelolaan Resiko secara Umum

Tahap-tahap Pengelolaan Resiko secara umum, setiap saat pada dasarnya dijalankan dan dilaksanakan oleh dan untuk masing-masing Bidang Kegiatan, dengan dikordinir oleh Direktur Bidang masing-masing.

Direktur

Direktur Bidang menentukan batasan-batasan dan kriteria tentang Resiko dan jumlah besarnya kemungkinan kerugian yang harus dikelola dan ditangani langsung pada tingkat Direkstur Bidang, atau cukup dikelola dan ditangani pada tingkat Manager / Kepala Bidang.

Namun demikian, seperti telah dikemukakan dimuka, untuk hal-hal tertentu, serta dalam hal penanganan Resiko yang mengandung ancaman kerugian cukup besar, tindakan tahap-tahap Pengelolaan Resiko harus dilakukan oleh Fungsi / Tim / Komite Pengelolaan Resiko dengan dipimpin langsung oleh Direktur Utama.

Semua Resiko yang telah di ukur dan ditetapkan klasifikasi serta tanggapan terhadapnya, harus segera memperoleh tindak lanjut oleh masing-masing Bidang, dengan kordinasi Direktur Bidang.

Jenis dan rincian tindak lanjut harus ditetapkan oleh Direktur Bidang atau Manager / Kepala Bidang, sesuai dengan jenis dan besarnya resiko yang ditangani.

Bagi Resiko yang dikelola dan ditangani oleh Fungsi / Tim / Komite Pengelola Resiko, Direktur Utama menetapkan tindak lanjut yang harus dilakukan, berikut Direktur Bidang yang harus mengkordinir pelaksanaannya. Direktur Bidang yang ditunjuk bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah diputuskan dan direkomendir oleh Fungsi / Tim / Komite Pengelolaan Resiko harus mendapatkan perhatian dan segera dilaksanakan pada tingkat Bidang atau Bagian.

Penerapan

Penerapan Pengelolaan Resiko harus didukung dan hanya akan berjalan dengan adanya penatausahaan dan administrasi yang baik. Administrasi seluruh kegiatan Dana Pensiun harus terorganisir dan dilaksanakan dengan baik, yang menunjang adanya sistim pencatatan dan Akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya, serta pembuatan/pengiriman semua laporan secara rutin maupun berkala yang tepat waktu, dengan tingkat kebenaran dan transparansi yang tinggi.

3.4 Jenis dan Pengelolaan Resiko

Sebagai penyelenggara Program Peniun Manfaat Pasti (PPMP), dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun senantiasa dihadapkan kepada 4 (empat) jenis Resiko, yaitu Resiko Aktuaria, Resiko Pendanaan, Resiko Investasi dan Resiko Tata Kelola.

3.4.1 Resiko Aktuaria

Resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perhitungan Kewajiban Dana Pensiun, dalam bentuk Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris. Ukuran kecukupan dana untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu perbandingan antara jumlah Kekayaan Dana Pensiun dengan jumlah Kewajiban Aktuaria, yang dinyatakan dalam bentuk Rasio Kecukupan Dana (RKD).

Perhitungan Pendanaan Dana Pensiun yang harus dilakukan dalam bentuk Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris tersebut mengandung Resiko terjadinya kesalahan, terutama pada sisi Kewajiban Dana Pensiun, dengan jenis-jenis Resiko dan pengendaliannya sebagai berikut :

1. Resiko

1. Resiko Penggunaan Asumsi Aktuarial

Jumlah besarnya Kewajiban Aktuarial tersebut harus dihitung oleh Aktuaris, dengan menggunakan berbagai Asumsi, yang mungkin saja diperkirakan secara tidak tepat, sehingga merupakan sumber resiko.

Peranan Aktuaris dalam perhitungan Kewajiban telah diperlukan semenjak pendirian (awal) DPPK, dimana harus dihitung besarnya Kewajiban Awal (Initial Liability), Kewajiban Masa Lalu (Past Service Liability) dan besarnya Iuran (Normal Cost).

Dengan demikian, resiko perhitungan Aktuarial tersebut pada hakekatnya telah ada dan mungkin timbul sejak awal pendirian DPPK. Resiko tersebut dapat berupa berbagai perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar, yang tidak menggambarkan dengan tepat jumlah Kewajiban, yang pada akhirnya akan mengacaukan perhitungan Kekayaan yang harus tersedia. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus dan tidak disadari serta tidak dilakukan perbaikan, akan mengakibatkan kesalahan dan kekeliruan perhitungan serta penyediaan dana oleh Pendiri. Akibat lebih lanjut adalah kemungkinan tidak akan dapat terpenuhinya pemenuhan kecukupan dana, disamping masalah-masalah yang mungkin timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Pensiun. Untuk itu, Pendiri (Pemberi Kerja) dan Pengurus Dana Pensiun harus dapat dengan baik mengendalikan asumsi-asumsi tersebut. sehingga semuanya mendekati kenyataan yang ada.

Asumsi

Asumsi-asumsi Aktuaria tersebut meliputi antara lain tingkat bunga teknis yang digunakan, tingkat perkiraan kenaikan gaji, turn over kepesertaan dan perubahan peraturan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2. Resiko Penggunaan Tabel Aktuaria

Perhitungan Valuasi Aktuaria juga harus dilakukan dengan menggunakan berbagai tabel, yang pada umumnya diperlukan dalam menghitung Nilai Sekarang Manfaat Pensiun atau Kewajiban per-individu Peserta atau Pensiunan.

Penggunaan Tabel ini juga sangat peka pengaruhnya pada kebenaran perhitungan jumlah Kewajiban Dana Pensiun. Sehubungan dengan itu, penetapan penggunaan berbagai Tabel harus benar-benar diperhatikan dan senantiasa disesuaikan dengan kenyataan dan Pedoman / Kebijakan yang telah ditetapkan. Tabel-tabel tersebut antara lain Tabel Mortalita, Tabel Nilai Sekarang dan Tabel Faktor Pengurang (Discount Factor).

3. Resiko Informasi dan Data Kepesertaan

Unsur-unsur dalam Valuasi Aktuaria yang juga mengandung Resiko Pendanaan adalah berbagai data dan informasi yang kebenaran, keakuratan dan transparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga. Mengingat

cakupan

cakupan perhitungan waktu yang panjang dalam perhitungan Kewajiban Aktuarial, perbedaan dan kesalahan yang kecil pada data dan informasi akan membawa dampak besar dalam hasil perhitungan. Untuk memperoleh hasil perhitungan Aktuarial yang benar dan setepat mungkin, Dana Pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data yang antara lain terdiri dari jumlah peserta dan pensiunan, struktur usia peserta secara keseluruhan, data kematian peserta akibat sakit, data kematian peserta akibat kecelakaan, data kelahiran Peserta akibat kecelakaan, Data kelahiran, Data promosi, data demosi, data turn over peserta aktif (karyawan). data peserta baru, data peserta / karyawan / janda / duda / anak, struktur gaji peserta, perubahan gaji peserta baik akibat promosi maupun berkala ataupun kenaikan, tingkat bunga pasar dan tingkat inflasi.

Beberapa hal harus mendapatkan perhatian dari semua jajaran Dana Pensiun yang terkait, yaitu sebagai berikut :

Peranan dari Bagian Pendanaan dan Kepersertaan sangat menentukan didalam pemeliharaan dan ketertiban berbagai data tersebut diatas.

Komunikasi dan kerjasama yang baik harus dibina dan dipelihara terus menerus dengan Pendiri (Pemberi Kerja), berkaitan dengan penyampaian data, informasi dan setiap perubahan yang terjadi.

Komunikasi dan lalu lintas informasi dengan Peserta, berkenaan dengan terjadinya perubahan susunan keluarga, kepindahan jabatan, kenaikan gaji dan sebagainya.

d. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan sistim pencatatan dan Akuntansi yang baik, transparan dan dapat dipercaya mutlak diperlukan.

3.4.2 Resiko Pendanaan

Resiko pendanaan Dana Pensiun, yaitu semua resiko yang dapat mengancam dan apabila terealisasi akan berupa kerugian (penurunan) atas kemampuan finansial Dana Pensiun.

Dengan kata lain, semua kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun yang telah ada, yang telah dikuasai dan dicatat sebagai Aktiva dan Pasiva Dana Pensiun, maupun yang akan dikuasai, setiap saat menghadapi resiko pendanaan. Resiko pendanaan sangat penting artinya dan pada dasarnya merupakan resiko induk bagi Dana Pensiun, mengingat kegiatan pokok Dana Pensiun yang berkaitan dengan pencapaian kecukupan pendanaan bagi Program Pensiun.

Apapun yang telah terbentuk menjadi kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajiban pendanaannya, sedapat mungkin harus dapat dipertahankan untuk tidak mengalami kerugian, bahkan selalu berkembang dan menambah / memperbesar kekayaan Dana Pensiun.

Resiko pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun, antara lain terdiri dari resiko penerimaan dan penggunaan dana, resiko likuiditas, resiko inflasi, resiko devaluasi (perubahan Nilai Tukar), resiko suku bunga, resiko biaya operasional.

Berbagai

Berbagai Resiko Pendanaan tersebut merupakan ancaman bagi Dana Pensiun, berkaitan dengan kemungkinan menurunnya Rasio Kecukupan Dana, baik karena menurunnya jumlah kekayaan di satu sisi, maupun kenaikan Kewajiban di sisi yang lain.

1. Resiko Penerimaan dan Penggunaan Dana

Resiko Pendanaan ini berkaitan dengan kebenaran dan ketepatan perhitungan dan penerimaan dana dari Pendiri (Pemberi Kerja), sehubungan dengan kewajibannya mencukupi pendanaan Program Pensiun.

Resiko timbul karena terjadinya penerimaan Luran Pensiun dari Pendiri (Pemberi Kerja) yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu, seperti yang telah ditetapkan dalam Valuasi Aktuarial. Disamping itu, timbulnya Resiko Penerimaan dan Penggunaan Dana ini sangat peka terhadap terjadinya perubahan Kewajiban yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji para Peserta, yang akan menambah jumlah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun atau karena adanya perubahan pada Peraturan Dana Pensiun oleh Pendiri.

Dengan demikian setiap perencanaan yang berhubungan dengan kenaikan gaji karyawan dan perubahan-perubahan Peraturan Dana Pensiun, selalu harus dipertimbangkan secara teliti dengan memperhitungkan kecukupan Dana. Di samping itu, ketepatan dan kebenaran perhitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun juga selalu mengandung Resiko.

2. Resiko

2. Resiko Likuiditas

Dana Pensiun dengan jumlah Pensiunan yang besar harus selalu menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Manfaat Pensiun yang mungkin lebih besar dari total luran yang diterima. Perhitungan penyediaan Dana yang kurang hati-hati dapat menyebabkan timbulnya resiko kekurangan Likuiditas. Untuk mengatasi resiko ini, alokasi Dana Investasi jangka pendek (likuid) harus selalu dipantau, sehingga tersedianya dana tunai selalu sesuai dengan kebutuhan cash (Cash Coverage) guna pembayaran pensiun yang terus meningkat.

3. Resiko Inflasi

Laju inflasi akan membawa Resiko ganda, yaitu di satu pihak merupakan ancaman terhadap nilai nominal dari segala bentuk pengelolaan Dana Likuid (Giro, Deposito, Obligasi dan sebagainya), dan di lain pihak secara langsung mengurangi daya beli dari Manfaat Pensiun, yang mungkin akan menjadi dasar pertimbangan untuk kenaikan Manfaat Pensiun, yang akan menambah Kewajiban Dana Pensiun. Untuk itu diperlukan pemantauan terus menerus terhadap kenaikan inflasi dari waktu ke waktu, dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan Alokasi Dana Investasi.

Di sisi yang lain, apabila kenaikan inflasi terjadi terus menerus, pedoman pemberian kenaikan Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan tingkat Inflasi harus benar-benar di pertimbangkan dengan bijaksana dan hati-hati, karena berkaitan dengan kecukupan pendanaan jangka panjang.

4. Resiko

5. Resiko Devaluasi

Devaluasi merupakan ancaman terhadap Kekayaan Dana Pensiun dan potensi penambahannya dari Hasil Investasi, yang pada gilirannya akan mengancam kecukupan Pendanaan.

Ancaman Resiko Devaluasi ini mirip dengan Resiko Inflasi, dan Pengelolaan terhadap Resiko ini juga harus dilakukan serupa dengan langkah-langkah Pengelolaan Resiko Inflasi.

6. Resiko Suku Bunga

Menurunnya suku bunga akan berpengaruh pada tingkat pencapaian Hasil Investasi, yang akan mengurangi Kekayaan. Disamping itu, menurunnya suku bunga, juga akan membawa Resiko berupa perhitungan Nilai Sekarang dari Kewajiban Aktuarial, yang diakibatkan oleh penggunaan tingkat Bunga Teknis yang lebih rendah, sehingga Nilai sekarang dari Manfaat Pensiun akan menjadi lebih besar.

Meningkatnya suku bunga akan menimbulkan Resiko berupa rendahnya nilai pendapatan Bunga sebagai Hasil Investasi yang telah berjalan pada instrumen Investasi yang berbunga tetap. Pemantauan terhadap pergerakan suku bunga harus selalu dilakukan dengan seksama.

Tindakan tersebut diperlukan sebagai acuan dan pertimbangan Pedoman Alokasi dan pergeseran Dana Investasi, dan kemungkinan harus berubahnya Tingkat Bunga Teknis dalam perhitungan Aktuarial.

6. Resiko

7. Resiko Biaya Penyelenggaraan

Walaupun biaya penyelenggaraan (biaya Pengelolaan) Dana Pensiun relatif kecil dibandingkan dengan jumlah Kekayaan Bersih Dana Pensiun, kenaikan Biaya Penyelenggaraan juga harus mendapatkan perhatian, karena bagaimanapun akan mempengaruhi jumlah Kekayaan Dana Pensiun.

Unsur biaya banyak sekali ragamnya dan rumit, bahkan masing masing unsur membawa resikonya sendiri-sendiri yang mungkin kecil tetapi secara total mungkin akan mencapai jumlah yang cukup berarti.

3.4.3 Resiko Investasi

Resiko yang dihadapi dan mungkin timbul pada kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dan Pensiun sangat beraneka ragam mulai dari resiko eksternal dan resiko internal Investasi.

Keamanan dana dan perolehan Hasil Investasi yang maksimal merupakan dua hal yang bertolak belakang, dan harus menjadi pegangan dasar dan pedoman pokok dalam kegiatan Investasi. Sehubungan dengan itu, kegiatan Investasi harus semaksimal mungkin dilakukan dengan penerapan Pengelolaan Resiko yang optimal, dan untuk maksud tersebut, kegiatan Investasi Dana Pensiun menjadi salah satu kegiatan yang paling banyak diatur dan dibatasi dengan berbagai rambu dan ketentuan dasar, yang ditegaskan dalam bentuk Undang-undang dan ketentuan Peraturan lainnya, baik dari Pemerintah (Regulator) maupun dari Pendi.

Secara

Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan batasan bidang/jenis Investasi yang diperbolehkan dan dilarang, serta batasan maksimal jumlah Investasi yang dapat dilakukan, baik secara vertikal untuk masing-masing bidang dan jenis Investasi, maupun batasan secara horizontal berupa alokasi Investasi (penempatan) per pihak pada setiap jenis Investasi.

Selanjutnya Investasi Dana Pensiun juga harus dilakukan dengan selalu memperhitungkan kemungkinan timbulnya Resiko, sehingga disatu sisi resiko dapat ditekan, dan dapat diperoleh hasil Investasi yang maksimal, dan disisi yang lain tersedianya Dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun dapat terpenuhi.

Kegiatan Investasi Dana Pensiun memiliki banyak sekali kemungkinan timbulnya kerugian dan kegagalan, sehubungan dengan banyaknya resiko yang setiap saat harus dihadapi.

Resiko timbulnya kerugian dan terjadinya kegagalan Investasi tidak saja terdapat pada lingkungan dan pihak-pihak eksternal (di luar Dana Pensiun), tetapi juga internal (didalam Dana Pensiun sendiri)

1. Resiko Investasi Eksternal Dana Pensiun

Resiko Investasi yang timbul dari sebab-sebab Eksternal Dana Pensiun adalah antara lain :

a. Resiko Pasar (*Market Risk*)

Resiko timbulnya kerugian sebagai akibat dari berubahnya situasi, kondisi dan rasio permintaan dan penawaran, sehingga berpengaruh pada harga.

b. Resiko

b. Resiko Kredit (*Credit Risk*)

Resiko timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan mitra bisnis (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Resiko Inflasi (*Inflation Risk*)

Perubahan tingkat Inflasi karena perubahan atau ketidak seimbangan supply barang dan jasa dengan uang yang beredar, akan mempengaruhi nilai Investasi dan nilai hasil Investasi.

d. Resiko Devaluasi / Nilai Tukar (*Exchange Rate Risk*)

Devaluasi mata uang merupakan ancaman yang paling berbahaya terhadap nilai pengelolaan tunai (*Cash Management*) dan Investasi.

e. Resiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Sama halnya pada resiko nilai tukar, perubahan tingkat bunga akan sangat berpengaruh pada nilai perolehan atau hasil Investasi dan nilai Investasi itu sendiri.

2. Resiko Investasi Internal Dana Pensiun

Resiko Investasi Internal Dana Pensiun pada dasarnya sama dengan Resiko tatakelola yang secara umum mengancam Nilai Investasi Dana Pensiun karena faktor-faktor internal Dana Pensiun, yang berupa : Resiko Organisasi, Resiko Tata Kerja, Resiko Sumber Daya Manusia, Resiko Pencatatan (Akuntansi), Resiko Dokumentasi, Resiko Sistim Teknologi Informasi dan Resiko Komunikasi.

3. Resiko

3. Resiko Investasi dengan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

Dalam kegiatan Investasi, Dana Pensiun dapat menunjuk dan bekerja sama dengan berbagai Pihak Ketiga (mitra kerja). Penggunaan jasa Pihak Ketiga tidak terlepas dari keharusan untuk mengurangi dan membatasi resiko yang dihadapi, mengingat kemampuan, keahlian dan kekhususan untuk melakukan kegiatan Investasi tertentu tidak dimiliki oleh Dana Pensiun. Maksud dari penunjukan dan penggunaan jasa para mitra kerja, yaitu guna memperoleh bantuan profesionalisme dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan Investasi, atau pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Investasi dan berperan dalam kegiatan Investasi yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dana Pensiun atau menurut ketentuan per Undang-undangan harus dan hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, Resiko dari Investasi yang dilakukan dengan penggunaan jasa Pihak Ketiga tetap menjadi tanggung jawab Dana Pensiun, dan oleh karena itu, Dana Pensiun harus menerapkan Pengelolaan Resiko secara khusus, antara lain dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang seksama tentang tingkat kepercayaan yang dapat diberikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Evaluasi dan penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan, kemampuan, dan kesanggupan dari mitra kerja tersebut untuk melaksanakan penunjukan dari Dana Pensiun dan memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan, serta menilai dan mengetahui kemungkinan resiko yang timbul dari penunjukan tersebut.

Evaluasi

4. Resiko pada masing-masing Jenis Investasi

Secara umum, Resiko Investasi pada masing-masing bidang / jenis Investasi adalah sebagai berikut :

a. Deposito Berjangka dan Deposito on Call

Resiko Investasi pada Deposito Berjangka, Deposito on Call pada dasarnya sama, yaitu :

- Tidak terbayarnya pokok dan bunga karena kesulitan likuiditas bank.
- Terjadi pemalsuan bilyet deposito.
- Pencairan oleh pihak yang tidak berwenang.
- Kedudukan Bank yang rawan dan peka terhadap perubahan ekonomi.

b. Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah Surat Berharga atas Unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistim diskonto. Resikonya adalah Tingkat Bunga Pasar.

c. Saham

Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (Emiten). Surat berharga tersebut dapat diperjualbelikan di pasar modal.

Resikonya :

- saham mengalami *delisting* atau *suspence* oleh Bursa, menderita *capital loss*.
- tidak menerima pembayaran dividen.
- adanya kemungkinan tidak likuid.
- perusahaan emiten bangkrut.

d. Obligasi

d. Obligasi Korporasi

Obligasi adalah bukti berhutang yang diterbitkan oleh Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga / kupon dan atau janji lain serta pelunasan pokok saat jatuh tempo.

Resikonya :

- Resiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
- Resiko Daya Beli (*Purchasing Power Risk*)
- Resiko Wanprestasi (*Default Risk*)
- Resiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)
- Resiko Jatuh Tempo (*Maturity Risk*)
- Resiko Investasi Kembali (*Reinvestment Rate Risk*)
- Resiko Mata Uang (*Currency Risk*)
- Resiko Pelunasan (*Call Risk*)
- Resiko Politik (*Political Risk*)
- Resiko Sektor Industri (*Industry Sector Risk*)

e. Surat Hutang Negara (SUN)

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.

Resikonya :

- Resiko Likuiditas, berupa tidak likuidnya perdagangan SUN di pasar sekunder, perubahan Pedoman / Kebijakan Pemerintah mengenai pembayaran suku bunga dan utang pokok serta pembatalan lelang.
- Resiko perubahan suku bunga pasar (*interest rate risk*) : resiko yang mengakibatkan turunnya harga SUN yang berbunga tetap.

f. Reksadana

f. Reksadana (*Mutual Fund*)

Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Resikonya :

- Turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)
- Kesulitan pada waktu redemption
- Akuntabilitas Manajer Investasi
- Pembubaran Reksadana oleh regulator
- Perubahan Pedoman / Kebijakan Pemerintah, misal dalam fasilitas perpajakan

g. Investasi melalui Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan Investasi melalui Pihak Ketiga adalah pengalihan pengelolaan sebagian Dana Investasi kepada Pihak Ketiga (Manajer Investasi).

Resikonya :

- Berkurangnya Nilai Investasi
- *Return* tidak sesuai target
- Pelampauan batasan investasi per-pihak
- Akuntabilitas Manajer Investasi

h. Investasi Pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan

Investasi pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan investasi Dana Pensiun.

Resikonya :

- Sulit untuk dicairkan (tidak / kurang likuid)
- Kemungkinan *return* di bawah rata-rata instrumen investasi lain

• Berkurangnya

- Berkurangnya nilai jual karena umur bangunan bertambah
- Meningkatnya biaya perawatan
- Perubahan Pedoman / Kebijakan Pemerintah
- Sengketa kepemilikan, sertifikat ganda

i. Investasi Pada Penempatan Langsung / Penyertaan Saham

Penempatan Langsung atau Penyertaan Saham adalah investasi dalam bentuk Penyertaan modal pada suatu perseroan atau badan usaha lain yang belum "*go public*" baik perusahaan baru (sebagai pemegang saham Pendiri) maupun yang sudah berdiri sebelumnya.

Resikonya :

- Nilai Penyertaan Saham dapat berkurang atau hilang dalam hal perseroan atau badan usaha mengalami kerugian atau bangkrut.
- Dalam hal perseroan mengalami kerugian, penerimaan deviden menurun.
- Deviden yang diterima dikenakan "*double taxation*".
- Dalam hal kepemilikan minoritas, tidak bisa berperan sebagai pengendali.
- Tidak likuid (*Exit Barrier tinggi*)
- Kurangnya pemahaman tentang "*core business*" atau bidang usaha perseroan atau badan usaha dapat menyebabkan timbulnya analisis yang tidak tepat / salah.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan makro ekonomi

• Investasi

j. Investasi Pada Surat Pengakuan Utang (SPU)

Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan hukum di Indonesia, yang bukan merupakan afiliasi dari Pendiri, Mitra Pendiri, Penerima Titipan dan tidak punya hubungan hukum dengan Pengurus, Pengawas dan Pendiri.

Resikonya :

- Terjadi gagal bayar baik pokok maupun bunga.
- Nilai Agunan turun.
- Kemampuan debitur menurun.

3.4.4 Resiko Tata Kelola

Resiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional tata kelola kegiatan pengelolaan Dana Pensiun secara keseluruhan.

1. Resiko Organisasi

Resiko Organisasi merupakan resiko yang sebenarnya paling penting, namun seringkali tidak disadari dari awal.

Resiko ini dapat timbul antara lain karena :

- Kurang / tidak sesuainya bentuk struktur organisasi dengan kegiatan yang dilakukan.
- Kurangnya jumlah dan potensi komponen Organisasi dibandingkan kebutuhan : Daya Manusia, Peralatan, Dana dan Metoda.
- Tidak berjalannya satu atau lebih fungsi dalam organisasi dengan baik.
- Kebekuan Organisasi, komunikasi dan keterbukaan tidak ada / kurang.
- Kurang jelasnya pembagian / pemisahan wewenang dan tanggung jawab antar fungsi.

• Job

- Job Description yang kurang lengkap atau kurang jelas.
- Kelemahan atau kurang berperannya fungsi pengawasan.

2. Resiko Tata Kerja

Resiko ini dapat timbul karena kurang lengkapnya prosedur tatakerja dan pedoman operasional yang seharusnya ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Penyebab yang lain adalah ketidakpatuhan pada prosedur tata kerja yang sudah ditetapkan. Disiplin dan kepatuhan memegang peranan penting di dalam penerapan semua Pedoman Tata Kerja dan aturan main yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan. Tata Kerja yang teratur dan memperhatikan ancaman resiko serta unsur-unsur Kewenangan dan Tanggungjawab serta Pengawasan harus ditetapkan secara menyeluruh untuk semua Bidang dan fungsi dari Organisasi Dana Pensiun.

3. Resiko Sumber Daya Manusia

Resiko ini dapat bersifat sangat kompleks, baik penyebab timbulnya, maupun pencegahan dan penanganannya.

Hal-hal yang di bawah ini adalah beberapa cacatan tentang

Resiko Sumber Daya Manusia :

- Sumber Daya Manusia, pada dirinya melekat berbagai resiko, baik fisik maupun psikis.
- Peranan Sumber Daya Manusia sangat menentukan bagi Organisasi. Oleh karena itu setiap kelemahan, kekurangan, atau kesalahan dalam penggunaan Daya

Manusia

Manusia sebagai komponen terpenting Organisasi akan berpotensi menimbulkan kerugian dan kegagalan.

Walaupun jumlah Sumber Daya Manusia cukup atau berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan Organisasi, apabila performa atau kinerja keseluruhan Sumber Daya Manusia tersebut ternyata kurang, pasti akan timbul resiko.

Resiko Sumber Daya Manusia akan menjadi lebih kompleks apabila disebabkan karena tidak terpenuhinya tuntutan standar etika, integritas, sikap, perilaku dan kejujuran.

Benturan kepentingan dan persaingan yang tidak sehat seringkali juga menyebabkan timbulnya resiko Sumber Daya Manusia.

4. Resiko Pencatatan (Akuntansi)

Pencatatan (Akuntansi) dan semua aspek pencatatan lainnya, serta pembuatan dan pengiriman Laporan sangat penting artinya dalam mencegah kemungkinan timbulnya Resiko.

Keterbukaan dan transparansi data dan informasi sangat ditentukan oleh keakuratan pencatatan dan Akuntansi.

5. Resiko Dokumentasi

Kelengkapan dan ketertiban pembuatan, pengiriman serta penyimpanan arsip, dokumentasi dan file juga mutlak diperlukan dalam Pengendalian Resiko. Resiko yang timbul karena kelemahan dan kesalahan dalam pengelolaan dokumentasi acapkali sangat merugikan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga berkaitan dengan reputasi dan hubungan baik dengan pihak lain.

6. Resiko

6. Resiko Sistim Teknologi Informasi

Salah satu faktor yang semakin penting dalam tatakelola adalah penggunaan Sistim Teknologi Informasi. Komputerisasi Operasional Dana Pensiun harus benar-benar dapat berjalan baik dan menunjang keperluan Dana Pensiun. Paradigma dasar pada Sistim Teknologi Informasi yang mengatakan "*Garbage In Garbage Out*" harus benar-benar diperhatikan agar jangan sampai terjadi. *Output* komputer dan produk dari penggunaan Sistim Teknologi Informasi lainnya harus benar-benar terjamin kebenarannya.

7. Resiko Komunikasi

Komunikasi, baik internal maupun eksternal harus diterapkan dengan benar dan terhindar dari kesalahan atau kelambatan serta dilakukan dengan memperhatikan keterbukaan yang bertanggungjawab. Kegagalan, kesalahan dan kekurangan dalam melakukan komunikasi seringkali mengundang timbulnya Resiko yang sangat besar dan bahkan memalukan.

IV. PENERAPAN PENGELOLAAN RESIKO

Agar Resiko yang melekat pada kekayaan dan kewajiban dapat dikendalikan, tentunya terlebih dulu Dana Pensiun harus berusaha mengetahui keberadaan Resiko tersebut, kemudian mengenalinya, dan selanjutnya melakukan analisis terhadapnya, serta mengukur sampai seberapa besar kemungkinan terealisirnya Resiko menjadi kerugian dan sampai berapa besar kerugian yang mungkin timbul.

Fungsi

Fungsi Pengelolaan Resiko terdiri dari upaya penginderaan (deteksi) terhadap Resiko yang ada dan harus dihadapi, pengkajian dan analisis terhadap berbagai tipe Resiko yang dihadapi serta menimbang, menilai dan mengukur besarnya Resiko secara kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya menetapkan bagaimana perlakuan dan sikap yang harus diambil terhadap Resiko tersebut, dan melakukan tindakan serta langkah apa yang diperlukan untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian yang terkandung dalam Resiko itu.

Pengelolaan Resiko juga berkepentingan dengan langkah-langkah dan tindakan lebih lanjut yang harus diambil dan dilakukan, apabila ternyata Resiko tersebut benar-benar terjadi.

Tahapan dan langkah Pengelolaan Resiko dapat digambarkan sebagai berikut :

4.1 Pemantauan Resiko (*Risk Monitoring*)

Tahap awal ini dijalankan secara umum, berupa langkah dan kegiatan pemantauan secara luas, melalui semua jaringan yang dimiliki Dana Pensiun yang dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini tentang keberadaan Resiko pada sisi tertentu dari keberadaan Dana Pensiun. Kegiatan pemantauan ini dapat dilakukan secara simultan, sambil melaksanakan semua kegiatan yang ada, atau secara khusus melalui pemantauan dan pengawasan secara individual terhadap aktiva, pasiva, transaksi, atau tindakan tertentu.

Mengingat bahwa Resiko terdapat pada seluruh sisi dan aspek keberadaan Dana Pensiun, kegiatan pemantauan Resiko ini harus dilakukan secara menyeluruh, atas kepentingan dan keberadaan Dana Pensiun secara keseluruhan.

Pemantauan

Pemantauan Resiko tidak hanya diterapkan pada seluruh bidang dan bagian, tetapi juga seluruh tahapan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Juga terhadap seluruh tahapan proses pengambilan keputusan, penyampaian perintah dan pesan, pencatatan / akuntansi, pengadaan barang, penerimaan dan pembayaran dana, pembuatan, penyimpanan dan pengiriman dokumen, dan sebagainya.

Seluruh jajaran Dana Pensiun mempunyai kewajiban dalam pemantauan Resiko ini, sesuai dengan fungsi dan bidang tugas serta kewenangan masing-masing.

Kemudian pada saat transaksi yang bersangkutan direalisasikan, pemantauan juga harus dilakukan oleh jajaran yang lain, misalnya Bagian Akuntansi.

Demikian pula setelah rekening aktiva nampak di neraca, pemantauan dilakukan antara lain melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap print out neraca dan dokumen lainnya.

4.2 Pengenalan Resiko (*Risk Identification*)

Hasil dari pelaksanaan Pemantauan Resiko akan memberikan sinyal tentang adanya Resiko tertentu yang terkandung pada obyek yang di monitor.

Tahapan Pengenalan Resiko ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang jenis dan macam Resiko yang diperkirakan (atau diyakini) melekat pada obyek yang bersangkutan. Sebuah obyek, baik berupa aktiva, pasiva atau transaksi dan lain-lainnya dapat menunjukkan adanya satu atau lebih jenis Resiko.

Sebagai

Sebagai contoh :

1. Aktiva Operasional berupa komputer mungkin (atau pasti) mengandung Resiko kegagalan pemakaian karena masalah *hardware*, atau Resiko karena masalah kekurangan daya tampung memori, atau 2. Resiko kerusakan karena perubahan arus listrik, atau kesemuanya.
2. Rekening beban (hutang) berupa Manfaat Pensiun untuk seorang Pensiunan yang belum dibayarkan karena keraguan atas identitas yang bersangkutan, mengandung Resiko likuiditas atau penyediaan dana, atau Resiko kesalahan pembayaran kepada pihak yang salah, atau kedua-duanya.
3. Penempatan Dana Investasi pada Obligasi Korporasi, yang menunjukkan adanya kegagalan pembayaran kupon karena ketidakmampuan Emiten.

4.3 Penilaian dan Pengukuran Resiko (*Risk Measuring*)

Tahap Penilaian dan Pengukuran Resiko ini sangat penting, karena akan menentukan tindakan dan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan terhadap Resiko yang telah terdeteksi tersebut.

Setiap Resiko yang telah terdeteksi keberadaannya, dinilai dan diukur dengan obyektif, dengan memandangnya dari berbagai sudut dan pertimbangan. Dalam hal diperlukan, penetapan nilai dan ukuran Resiko harus ditetapkan setelah melalui analisis oleh berbagai pihak yang berkaitan dan kompeten, guna memperoleh nilai dan ukuran yang setepat dan seobyektif mungkin.

Penilaian dan pengukuran Resiko ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai yang terkandung pada Resiko :

- Tingkat besarnya kemungkinan terealisirnya Resiko tersebut menjadi kerugian yang harus diderita.

• Tingkat

- Tingkat besar kecilnya jumlah dan nilai kerugian, apabila ternyata Resiko tersebut terealisasi menjadi kerugian.
- Berbagai kombinasi situasi yang mungkin akan diperoleh sebagai hasil penilaian dan pengukuran adalah merupakan gabungan dari kedua komponen tersebut.
- Hasil Pengukuran dan Penilaian dinyatakan secara kuantitatif, dengan besaran tingkat tinggi rendahnya Resiko meliputi angka (nilai) 1 (rendah) s/d 10 (sangat tinggi).

Hasil pengukuran nilai Resiko dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

		Tingkat Kemungkinan Terealisirnya Resiko				
		RENDAH	SEDANG	CUKUP	TINGGI	SANGAT TINGGI
	SANGAT TINGGI	1. Gagal Komputer (7)	(7,5)	(8)	(9,5)	3. Gagal Kupon (10)
	TINGGI	(6)	(6,5)	(7)	(7,5)	(8)
	CUKUP	(4)	(4,5)	(5)	(5,5)	(6)
	SEDANG	(2,5)	(3)	(3,5)	(4)	(5)
	RENDAH	(1)	(2,5)	(3)	(3,5)	2. Salah Bayar MP (4)

Tingkat Kerugian Yang Akan Diderita

Menggunakan contoh di atas, hasil penilaian Resiko menunjukkan :

1. Tingkat **kemungkinan terealisirnya Resiko** kegagalan pemakaian komputer mungkin **rendah** bagi komputer tertentu dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi

jumlah

- jumlah kerugian yang akan diderita** karena kegagalan komputer tersebut **tinggi** atau **sangat tinggi** karena akan sangat mengganggu dan mengacaukan data Pendanaan atau sistim Akuntansi. Nilai Resiko (7).
2. Tingkat **kemungkinan terealisirnya Resiko kesalahan pembayaran Manfaat Pensiun** dinilai **sangat tinggi** karena ketidak jelasan identitas Pensiunan yang bersangkutan, namun **jumlah kerugian yang akan diderita** karena salah pembayaran tersebut **rendah**, mengingat jumlah Manfaat Pensiun yang rendah, dan kemungkinan masih akan dapat ditagih kembali. Nilai Resiko (4)
3. **Kemungkinan terjadinya gagal bayar Obligasi Korporasi** dinilai **sangat tinggi**, karena ketidak mampuan Emiten. **Jumlah kerugian yang akan diderita** juga **tinggi / sangat tinggi**, sebesar jumlah Investasi Obligasi dan nilai hak atas Kupon. Nilai Resiko (10).

Pemberian Nilai Resiko menggunakan pedoman sebagai berikut :

- Hasil pengukuran dan pemberian Nilai Resiko lebih dititikberatkan pada faktor besarnya kerugian yang akan diderita, karena pada prinsipnya Dana Pensiun harus menitikberatkan pada keamanan dan kecukupan Pendanaan.
- Oleh karena itu, perbedaan atau peningkatan Kemungkinan Terealisir menyebabkan perbedaan (kenaikan) pada Nilai Resiko yang lebih rendah, dibandingkan dengan perbedaan atau peningkatan ancaman Jumlah Kerugian yang akan diderita.
- Pada tingkat Kemungkinan Terealisir Rendah, Nilai Resiko ditetapkan sebesar (1) untuk Ancaman Kerugian yang Rendah sampai (7) untuk Ancaman Kerugian yang sangat Tinggi.
- Pada tingkat Ancaman Kerugian yang Rendah, Nilai Resiko ditetapkan sebesar (1) untuk Kemungkinan Terealisir yang Rendah, tetapi hanya sampai (4) untuk Kemungkinan Terealisir yang sangat Tinggi.

Dari

Dari contoh di atas, Resiko Kegagalan Komputer mendapatkan Nilai Resiko sampai (7) karena ancaman Kerugiannya sangat tinggi, walaupun Kemungkinan Terealisirnya rendah. Sebaliknya, Resiko Salah Bayar Manfaat Pensiun hanya memperoleh Nilai Resiko lebih rendah (4), karena ancaman Jumlah Kerugian Rendah, walaupun Kemungkinan Terealisirnya sangat Tinggi.

Dengan demikian, Resiko yang ada pada Kegagalan Komputer dinilai jauh lebih besar atau lebih tinggi daripada Resiko Salah Bayar Manfaat Pensiun.

4.4 Tindak Lanjut Penilaian Resiko

Berdasarkan hasil Penilaian dan Pengukuran Resiko, tanggapan dan tindaklanjut terhadap Resiko harus segera dilakukan. Tahap ini menjadi inti dari seluruh penerapan Pengelolaan Resiko. Ketepatan tanggapan dan sikap yang ditetapkan terhadap Resiko akan sangat menentukan langkah dan tindakan Pengelolaan Resiko selanjutnya.

Klasifikasi dari semua Resiko harus dibuat dan ditetapkan, untuk menentukan sikap dan tanggapan serta perlakuan atas Resiko-resiko tersebut.

Resiko diklasifikasikan berdasarkan Hasil Penilaian, dengan urutan :

Hasil Penilaian Resiko 1 : Klasifikasi Resiko RENDAH
Hasil Penilaian Resiko > 1 sampai 4 : Klasifikasi Resiko SEDANG
Hasil Penilaian Resiko > 4 sampai 6 : Klasifikasi Resiko CUKUP
Hasil Penilaian Resiko > 6 sampai 8 : Klasifikasi Resiko TINGGI
Hasil Penilaian Resiko > 8 sampai 10 : Klasifikasi Resiko SANGAT
TINGGI

Tanggapan

Tanggapan Terhadap Resiko dan Tindakan Pengelolaan Resiko yang diperlukan digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

KLASIFIKASI RESIKO	TANGGAPAN TERHADAP RESIKO	TINDAKAN PENGELOLAAN RESIKO
SANGAT TINGGI (> 8 – 10)	Menolak Resiko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Tindakan Pengendalian - Resiko Ditolak - Semua kegiatan atau transaksi yang mengandung Resiko tersebut tidak dilaksanakan / dibatalkan
TINGGI (> 6 – 8)	Menerima Resiko dengan Catatan	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko hanya akan diterima, apabila ada perubahan dan perbaikan kondisi / persyaratan dan dilakukan - Penilaian Resiko ulang
CUKUP (> 4 – 6)	Menerima Resiko dengan Tindakan Khusus	<p>Dilakukan Tindakan Pengelolaan Khusus, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan sarana, kemampuan SDM - Peningkatan pengawasan - Melengkapi dokumentasi - Meningkatkan pemantauan - Dilakukan <i>hedging</i>
SEDANG (> 1 – 4)	Menerima Resiko dengan Disertai Tindakan Kriminal	<p>Dilakukan Tindakan Pengelolaan Minimal, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan Sistim Pencatatan - Penyesuaian ringan Tata Kelola - Perbaikan ringan Pelaporan
RENDAH (1)	Menerima Resiko	Tindakan Pengelolaan Rutin

Sistim

Sistim dan cara Penilaian dan Pengukuran serta pemberian Nilai Klasifikasi Resiko tersebut harus dijadikan standar pelaksanaan kegiatan dan kebiasaan menyeluruh di Dana Pensiun.

Penggunaan Standard Penilaian dan Pemberian Klasifikasi tersebut akan sangat berguna bagi seluruh jajaran Dana Pensiun dalam pembentukan dan pengembangan budaya "**Sadar Resiko**" dan kebiasaan berorientasi pada Resiko (***Risk Appetite***) Dana Pensiun.

V. PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN

Mengingat pentingnya Pengelolaan Resiko bagi kelangsungan dan kelancaran serta keamanan pengelolaan Dana Pensiun, maka perlu diatur mengenai tanggung jawab pelaksana penerapan pengelolaan resiko ini pada berbagai jenjang organisasi Dana Pensiun, yaitu sebagai berikut :

5.1 Direktur Utama

Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap penetapan dan penerapan Pedoman / Kebijakan Pengelolaan Resiko serta seluruh kegiatan pengelolaan Resiko.

Mengarahkan pelaksanaan penerapan kepada seluruh Direktur.

5.2 Direktur

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan penerapan Pengelolaan Resiko pada Direktoratny, Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan semua kebijakan dalam Pedoman Pengelolaan Resiko dan semua Prosedur serta Petunjuk Operasionil Pengelolaan Resiko yang berkaitan dengan bidangnya.

Melakukan

Melakukan review dan melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan butir-butir dalam Pedoman, Prosedur dan Petunjuk Operasional masing-masing bidang, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Pedoman Pengelolaan Resiko.

Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan / atau Direktur Bidang yang lain guna bahan penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Resiko, Prosedur dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Resiko.

5.3 Manajer dan Karyawan

Bertanggung jawab di dalam memberikan dukungan kepada Direktur untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Resiko.

Selalu koordinasi, konsolidasi dan mengadakan perbaikan bilamana dalam pelaksanaan pengelolaan resiko terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki.

VI. PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Resiko ini menetapkan Prinsip-Prinsip Pedoman pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Resiko yang diterapkan di Dana Pensiun Perhutani.

Perincian pelaksanaan Pedoman tersebut lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Pedoman berbagai bidang yang lain.

Sejak berlakunya Pedoman Pengelolaan Resiko ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pedoman Pengelolaan Resiko ini dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman

Pedoman Pengelolaan Resiko ini perlu diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua jajaran Dana Pensiun.

Review dan evaluasi terhadap Pedoman Pengelolaan Resiko harus selalu dilaksanakan untuk memelihara efektifitas kegiatan Pengelolaan Resiko dan kinerja keseluruhan dari Dana Pensiun